

# Kode Etik Kedokteran Indonesia

## KODEKI

dr.DJAKA Handaja. MPH

# Pengertian??

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan acuan moralitas dokter Indonesia dalam menjalankan praktik kedokteran sehari-hari.

*Sumber: indonesia.digitaljournals.org*

# Isi KODEKI

- Kewajiban Umum  
pasal 1 – 9
- Kewajiban dokter terhadap pasien  
pasal 10 – 13
- Kewajiban dokter terhadap teman sejawat  
pasal 14 – 15
- Kewajiban dokter terhadap diri sendiri  
pasal 16 - 17

# Penjelasan Pasal dan pedoman pelaksanaannya

## Pasal 1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter

- Hasil Muktamar Ikatan Dokter Sedunia (WMA) di Geneva Sept 1948 → Sydney, Agust 1968. →
- Bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Kesh dan Sya'ra Dep Kes RI dan Panitia Dewan Guru Besar FK Indonesia PP No.26/1960 → mukernas Kedokteran Etik II (14 – 16 Des 1981) di JKT → lafal Sumpah Dokter Indonesia.
- Muktamar IDI XXIV tahun 2000 → pertentangan poin 6.
- Mukernas Etika Kedokteran III, Mei 2001 belum selesai

- Apakah pasal ini dihapuskan saja
- Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap hidup insani...mulai saat pembuahan
- Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap kehidupan insani....
- Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap hidup insani...mulai dari awal kehidupan

# Wajib mengambil sumpah:

- Semua dokter Indonesia (lulusan dalam maupun luar negeri)
- Mahasiswa asing yg belajar di PT Kedokteran Indonesia

## Pasal 2:

(Setiap dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi)

- Sesuai ilmu kedokteran mutakhir, sarana yg tersedia, kemampuan pasien, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama.
- Perawatan yg diberikan kpd pasien yg dirawat hendaknya adalah seluruh kemampuan sang dokter dalam bidang ilmu pengetahuan dan perikemanusiaan.

## Pasal 3:

**Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.**

- Bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tapi lebih didasari sikap perikemanusiaan dan mengutamakan kepentingan pasien.

**— Hal2 yg dilarang:**

- Menjual sample obat
- Menjuruskan pasien utk membeli obat ttt
- Mengizinkan penggunaan nama dan profesi sbg dokter kpd yg tdk berhak

- 1.Melakukan tindakan kedokteran yg tdk perlu atau tanpa indikasi jelas
- 2.Kunjungan ke rumah pasien (atau sebaliknya) hendaknya seperlunya.
- 3.Melakukan usaha utk menarik perhatian umum
- 4.Meminta dahulu sebagian atau seluruhnya imbalan jasa perawatan
- 5.Meminta tambahan honorarium karena kasus yg sulit.
- 6.Menjual nama dgn pasang papan praktek.
- 7.Eksploitasi dokter lain
- 8.Merujuk pasien ke sejawat kelompoknya.

- **Secara sendiri atau bersama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk:**
  - Merendahkan jabatan
  - Rujukan dokter umum ke dokter ahli/spesialis.

# Menerima imbalan selain dp jasa yg layak ssi dgn jasanya

- Karena sifat perbuatannya yg mulia maka uang yg diterimanya tdk diberi nama upah/gaji, melainkan honorarium/imbalan jasa.
- Pedomannya sbb:
  - Disesuaikan kemampuan pasien
  - Berdasarkan karya dan tanggung jawab dokter dari segi medik
  - Dikomunikasikan pada pasien
  - Sifatnya tidak mutlak dan tdk seragam
  - Musibah akibat kecelakaan, maka pertolongan pertama lebih utama dp imbalan jasa.
  - Pasien boleh meminta keringanan langsung pada dokter ataupun melalui IDI setempat.
  - Bila tdk serasi, maka IDI akan mendengarkan kedua belah pihak.
  - Imbalan spesialis lebih besar karena kelebihan pengetahuan dan keterampilan spesialis juga keharusan menyediakan alat kedokteran khusus
  - Imbalan jasa+biaya perjalanan jika dipanggil
  - Jasa malam hari/hari libur lebih tinggi

- Tidak boleh memberikan sebagian imbalan jasa pada sejawat atau orang lain yg telah merujuk pasien
- Imbalan jasa dokter perusahaan bisa tetap, berdasarkan banyaknya konsultasi atau kombinasi.
- Tidak meminta imbalan jasa dari korban kecelakaan, teman sejawat termasuk drg dan apt serta kelg, mhs FK, bidan, perawat dan orang yg dikehendaknya
- Kisaran imbalan jasa ditentukan bersama oleh Kakanwil Depkes/ Dinkes dan IDI setempat.

## Pasal 4:

**Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.**

- Karena pengetahuan dan keterampilan yg dimilikinya adalah karunia dan kemurahan Tuhan YME.
  - **Perbuatan memuji diri:**
    - Gelar keparjanaan tdk ssi PP No.30/1990
    - Wawancara dgn pers/tulisan ttg cara pengobatan
    - Tulisan bersifat mendidik, bukan ttg hasil pengobatan sendiri.
    - Org awam tdk boleh menghadiri pembedahan/ menyiarkan foto pembedahan
    - Dokter mencegah nama dan hasil pengobatan di surat kabar

## – Dibenarkan etik kedokteran:

- Pasang iklan di awal praktek
- Pasang papan nama di depan ruang praktek
- Kertas resep = SK = amplop = kwitansi (nama, SIP, alamat, dsb)

## Pasal 5:

**Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.**

- Menyembuhkan dan memulihkan kesehatan, dgn usaha:
  - Menimbulkan dan mempertebal keyakinan pasien, pelihara optimisme.
  - Mengusahakan tind. Utk meningkatkan kesh.
  - Menggunakan farmaka dan tind. Medis lain.
- “kata yang tepat diberikan pada waktu yang tepat pula”

## Pasal 6:

**Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.**

- Pelajari dulu segala pendapat dari pusat ilmu kedokteran
- Tidak boleh plagiat

## Pasal 7:

Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

- Cuti sakit/cacat objektif dan logis →
- Keterangan lahir/mati ssi keadaan sebenarnya. →
- Visum et repertum (pro justitia) → objectif tanpa pengaruh.
- Laporan uji kesh utk asuransi
  - Objectif
  - Sebaiknya bukan pasien
  - Kesimpulan serahkan pd perush asuransi
  - Persetujuan tertulis dr peserta asuransi

**Pasal 7a:**

**Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.**

**Pasal 7b:**

**Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter dan kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.**

**Pasal 7c:**

**Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.**

**Pasal 7d:**

**Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.**

- Segala perbuatan dokter bertujuan memelihara kesehatan dan kebahagiaan pasiennya → mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia.
- Bila harus operasi → informed consent (usia > 18 th)

- Yang tidak boleh dilakukan seorang dokter:
  - Abortus provocatus
  - Euthanasia
- Kecuali abortus provocatus therapeuticus  
⇒ dilarang (UU No.23 tahun 1992 ttg kesehatan)

- Euthanasia  tiga arti:
  - Berpindah ke alam baka dgn tenang dan aman tanpa penderitaan dan bagi yang beriman dengan nama Allah di bibir.
  - Waktu hidup akan berakhir (sakaratul maut) penderitaan pasien diperingan dgn memberi obat penenang.
  - Mengakhiri penderitaan dan hidup pasien dgn sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.
- Di Indonesia, dokter bertugas meringankan penderitaan dan memelihara hidup, bukan mengakhiri.

## Pasal 8:

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya.

- Sbg tenaga profesi, mampu menggerakkan potensi yg ada bagi terwujudnya tujuan kesehatan individu.
- Promotif  penggerak upaya masy.
- Preventif, kuratif dan rehabilitatif  
 selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan dan kedokteran.

## Pasal 9:

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

- Masalah kesehatan  ditangani berbagai disiplin ilmu.
- Dokter bisa berperan sbg perorangan, anggota tim atau pemimpin tim.
  - Peran perorangan: harus bekerjasama dgn perawat (bila ada), apoteker dan sejawat lain.
  - Peran pimpinan: bersikap adil pada bawahan, bersedia bekerjasama, memberi bimbingan di bidang medis dan non medis.

## Pasal 10:

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan semua ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

- Sikap: kejernihan berpikir dan ketelitian bertindak yg juga menenangkan pasien.
- Rujukan pasien:” a GP is someone, who knows something about everything, a specialist is someone who knows everything about something”.

- **Konsultasi:**
  - Usul dr dokter yg pertama menangani.
  - Pmx oleh konsulen di rumah sebaiknya dihadiri dokter pertama.
  - Bila dikirim ke tempat praktek spesialis, harus ada rujukan tertulis.
  - Spesialis konsulen mengirim kembali pasien disertai jawaban.
  - Tidak boleh memberitahukan kekeliruan dokter pertama pada pasien.
  - Konsulen menetapkan dan menagih sendiri imbalan jasanya.

## Pasal 11:

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

- Dokter berkewajiban atau wajib menghormati agama dan kepercayaan pasien serta adat istiadat yang dihormati masyarakat setempat, khususnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama, peraturan yang berlaku dan ketentuan di bidang kesehatan.

## Pasal 12:

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

- Memegang teguh rahasia jabatan
- = pejabat tinggi negara, pejabat militer, pendeta, pengacara dan pejabat di dunia medis: dokter, dokter gigi, ahli farmasi, bidan dan perawat.
- Sesuai sumpah dokter (sumpah Hippocrates)
- Pasal 322 KUHP, pasal 1365 KUH Perdata, Sumpah Dokter, PP No.10/1966 ttg wajib simpan rahasia kedokteran.

## Pasal 13:

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu memberikan.

- Dokter berhak dan wajib menolong pasien, apapun yg dideritanya berdasarkan keterampilan dan keahliannya.
- Setiap orang wajib memberikan pertolongan kepada siapapun yg mengalami kecelakaan, apalagi seorang dokter.
- Tindakan harus dapat dipertanggung jawabkan dan kalau memungkinkan perlu persetujuan dari pasien atau keluarganya.

## Pasal 14:

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

- Hubungan sejawat bisa menjadi buruk karena perbedaan pendapat dalam menangani pasien, cara mewakili sejawat yg cuti, sakit, dsb.
- Musyawarahkan  pengurus IDI atau MKEK.

- Untuk menjalin hub. baik dgn sejawat:
  - Dokter yg baru menetap di suatu tempat mengunjungi sejawat yg ada.
  - Menjadi anggota IDI yg aktif mengikuti kegiatan2.

## Pasal 15:

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

- Akibat pasien kehilangan kepercayaan.
- Dokter kedua sebaiknya menasehati pasien.
- Dokter kedua sebaiknya memberitahukan dokter pertama tentang pasiennya yg kita terima sbg pasien kita (ssi hak asasi).

## Pasal 16:

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

- Hindari mengobati diri sendiri, karena biasanya kurang tuntas.
- Laksanakan tindakan melindungi diri sendiri.
- Dokter wajib menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat.

## Pasal 17:

Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran / kesehatan.

- Iptek dok berkembang pesat sesuai meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memadai dan lebih baik
- Melalui studi literatur (buku, majalah ilmiah, brosur), simposium, seminar, lokakarya, pelatihan, dsb.

# MKEK

- Majelis Kode Etik Kedokteran ( M K E K )
- Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh **Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI** untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)nya.
- Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi.

# Persidangan MKEK

- Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut.
- Persidangan MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim

# Wewenang MKEK :

Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh :

- Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan peer-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkan
- Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijazah/ brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga Medis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit, *hospital bylaws*, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya.

# Putusan MKEK

- Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan → tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli.
- Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK

# Eksekusi

- Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan.
- Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan

# Terimakasih

